



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harry Subektian Noor als Harry
Bin Syaiful Ramlan Noor
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 32/27 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Banyuur Dalam RT.015 RW.001 Kelurahan Basirih
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Harry Subektian Noor als Harry Bin Syaiful Ramlan Noor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Adriansyah,SH, Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY SUBEKTIAN NOOR** als **HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) **UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY SUBEKTIAN NOOR** als **HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek VIAR No.Pol DA 3322 MQ warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa surat.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Samping Indomaret Trikora Jl. Al Jafri Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di hubungi oleh DANI (DPO) via telpon, dan dalam percakapan telpon tersebut DANI (DPO) bermaksud untuk memesan sabu – sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memberitahu kepada DANI (DPO) bahwa terdakwa akan menghubungi seseorang yang bersedia untuk menyediakan sabu-sabu. Setelah itu terdakwa BASRAN Als ENGKOH (DPO) dan menanyakan kepada BASRAN Als ENGKOH (DPO) apakah masih menyimpan sabu – sabu yang akan di jual dan dijawab oleh BASRAN Als ENGKOH (DPO) bawa ia memiliki sabu-sabu tersebut. Kemudian DANI (DPO) kembali menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan meminta untuk dibeli sabu – sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). DANI (DPO) kemudian memberitahu terdakwa untuk bertemu di depan GOR.RUDY RESNAWAN kota Banjarbaru dan disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju GOR RUDY RESNAWAN Kota Banjarbaru untuk bertemu dengan DANI (DPO) yang sudah menunggu terdakwa. Setelah itu DANI (DPO) memberitahu kepada terdakwa bahwa uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak ada sehingga DANI (DPO) kemudian meminta dibeli sabu – sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari DANI (DPO), terdakwa kemudian pergi untuk membeli sabu – sabu di daerah Jl. Muning Pekauman kota.Banjarmasin.
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa bertemu dengan BASRAN Als ENGKOH (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan BASRAN Als ENGKOH (DPO) berkata akan mencarinya di daerah Kayu tangi Kota.Banjarmasin. Setelah itu terdakwa menuju rumah keluarganya sambil menunggu BASRAN Als ENGKOH (DPO) datang membawa sabu-sabu pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang bertemu dengan teman terdakwa yaitu Saudara USAI dan mengatakan bahwa terdakwa telah memesan sabu – sabu kepada BASRAN Als ENGKOH (DPO) dan terdakwa meminta kepada Sdr. USAI untuk mengambil sabu – sabu pesanan terdakwa di BASRAN Als ENGKOH (DPO), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu – sabu dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Sdr.USAI.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Sdr.USAI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada terdakwa , kemudian sabu – sabu tersebut terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik warna bening, sehingga sabu – sabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi menuju Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) plastik warna bening berisi sabu di tangan kirinya sedangkan tangan kanan memegang kemudi sepeda motor.
- Pada sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Samping Indomaret Trikora yang beralamat di Jl.Al.Jafri Kelurahan.Kemuning Kecamatan.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru terdakwa ditangkap oleh Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD LUTHFI selaku anggota Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SUHAIMI Bin BAHRIAN didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk berhubungan dengan DANI (DPO) dan BASRAN Als ENKOH (DPO), dan 1 (satu) buah sepeda motor merek VIAR No.Pol DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat. Untuk kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolres Banjarbaru.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,003 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4757 / NNF / 2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4757 / 2018 / NNF atas nama tersangka HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin RAMLAN NOOR, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.
- Bahwa terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tetapi terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR tetap melakukannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Samping Indomaret Trikora Jl. Al Jafri Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi HARIS SAPUTRA, SH dan saksi MUHAMMAD LUTHFI
- Pada sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Samping Indomaret Trikora yang beralamat di Jl.Al.Jafri Kelurahan.Kemuning Kecamatan.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk VIAR No.Pol : DA-3322-MQ warna biru hitam dihentikan oleh Saksi HARIS SAPUTRA, SH dan saksi MUHAMMAD LUTHFI selaku anggota Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SUHAIMI Bin BAHRIAN didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram,1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam. Untuk kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolres Banjarbaru.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,003 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4757 / NNF / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4757 / 2018 / NNF atas nama tersangka HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin RAMLAN NOOR, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

- Bahwa terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR tetap melakukannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD LUTFI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
 - Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
 - Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Hubungan saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Haris Saputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 WITA disamping Indomaret Trikora., Jalan Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dimana menurut informasi Terdakwa bertubuh gemuk, kulit sawo matang, mengendarai sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ wana biru hitam;
- Bahwa saksi Muhammad Lutfi dan Saksi Haris Saputra kemudian melakukan penyisiran di Jalan Trikora kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa berada didekat samping Indomaret Jalan Al Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Kemudian saat kami berselisihan jalan, lalu saksi dan Saksi Haris Saputra menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu seorang diri;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat saksi Muhammad Lutfi dan Saksi Haris Saputra melakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Hanya 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ada barang lain yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa Rencananya 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu akan diberikan oleh Saudara Dani sesuai dengan pesannya dan 1 (satu) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saudara Dani adalah teman terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Dani memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran;
- Bahwa Saudara Basran belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saudara Dani masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan,

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi atau Kedokteran;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2.HARIS SAPUTRA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Hubungan saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Luthfi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 WITA disamping Indomaret Trikora., Jalan Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, saya dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dimana menurut informasi Terdakwa bertubuh gemuk, kulit sawo matang, mengendarai sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ wana biru hitam;
- Bahwa saksi dan Saksi Muhammad Luthfi kemudian melakukan penyisiran di Jalan Trikora kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa berada didekat samping Indomaret Jalan Al Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Kemudian saat kami berselisihan jalan, lalu saya dan Saksi Muhammad Luthfi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu seorang diri;
- Bahwa yang dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat saksi dan Saksi Muhammad Luthfi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Hanya 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ada barang lain yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Rencananya 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu akan diberikan oleh Saudara Dani sesuai dengan pesannya;
- Bahwa Saudara Dani yang memesan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Dani memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Basran;
- Bahwa Saudara Basran belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 WITA di samping Indomaret Trikora beralamat Jalan Al Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tetapi diminta tolong oleh seseorang untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Yang memesan untuk dicari narkoba jenis sabu-sabu adalah Saudara Dani;
- Bahwa Saudara Dani adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Saudara Dani belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dani (DPO) sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Mungkin karena Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) sama-sama pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone kemudian Saudara Dani (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai stock narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Dani (DPO) meminta waktu untuk menghubungi teman Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu-sabu ada atau tidak;
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saudara Basran;
- Bahwa Saudara Basran adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Basran sejak 2 (dua) tahun yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Saudara Basran belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saudara Basran (DPO) menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Saya mengetahui Saudara Basran (DPO) menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu
- Bahwa Saudara Basran (DPO) mengatakan kepada saya bahwa narkoba jenis sabu-sabu ada stocknya;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Dani (DPO) dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu ada;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) sepakat bertemu di depan Gor Rudy Resnawan;

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) bertemu kemudian Saudara Dani (DPO) akan membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa adanya paketan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian Saudara Dani (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saya diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sebagai upah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saudara Basran (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Basran (DPO) bertemu untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jalan Muning., Pekauman., Kota Banjarmasin kemudian saya mengatakan kepada Saudara Basran (DPO) bahwa saya akan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saya disuruh menunggu terlebih dahulu karena Saudara Basran (DPO) akan pergi ke Kayu Tangi, Banjarmasin sebentar setelah itu Terdakwa kerumah saudara Usai sambil menunggu kabar dari Saudara Basran (DPO);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk dengan Saudara Usai dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Basran kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Usai untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Saudara Usai;
- Bahwa Saudara Usai mau mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saudara Usai mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu milik

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Dani (DPO) dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memegang 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam tangan sebelah kiri dan pulang ke Banjarbaru;
 - Bahwa Ketika sampai di Jalan Tol Basirih, Saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan baru diperjalanan sesampainya di samping dekat Indomaret Trikora Jalan Al Jafri Kelurahan Kemuning, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti yang didapat dari penggeledahan Terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Barang bukti yang disita oleh Polisi adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat-surat;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Dani (DPO) dan Saudara Basran (DPO);
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat-surat Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah sepeda motor merk Viar Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tetapi minta tolong dibelikan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Busran (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap dan membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Keuntungan mencari narkoba jenis sabu-sabu yaitu uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa belikan bensin dan rokok, sisanya uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saya berikan kepada Saudara Usai dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tetapi belum dapat saya konsumsi karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seminggu sebelum Terdakwa ditangkap sekitar bulan Mei 2018 pukul 22.00 WITA didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa biasanya sendiri mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa swasta dan Gaji Terdakwa perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau sesuai target;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar badan segar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah sepeda motor merk Viar Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4757

/ NNF / 2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa

pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti

S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra.

Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio

Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik

Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan :

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratori Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4757 / 2018 / NNF

atas nama tersangka HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin

RAMLAN NOOR, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Hubungan saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Haris Saputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 WITA disamping Indomaret Trikora., Jalan Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dimana menurut informasi Terdakwa bertubuh gemuk, kulit sawo matang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam;

- Bahwa saksi Muhammad Lutfi dan Saksi Haris Saputra kemudian melakukan penyisiran di Jalan Trikora kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa berada didekat samping Indomaret Jalan Al Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Kemudian saat saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra berselisihan jalan, lalu saksi dan Saksi Haris Saputra menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu seorang diri;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat saksi Muhammad Lutfi dan Saksi Haris Saputra melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Hanya 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ada barang lain yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa Rencananya 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu akan diberikan oleh Saudara Dani sesuai dengan pesannya dan 1 (satu) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu untuk

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Saudara Dani adalah teman terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Dani memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran;
- Bahwa Saudara Basran belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saudara Dani masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 WITA di samping Indomaret Trikora beralamat Jalan Al Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tetapi diminta tolong oleh seseorang untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu adalah Saudara Dani;
- Bahwa Saudara Dani adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Saudara Dani belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dani (DPO) sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Mungkin karena Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) sama-sama pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone kemudian Saudara Dani (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa memesan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai stock narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Dani (DPO) meminta waktu untuk menghubungi teman Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu-sabu ada atau tidak;
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saudara Basran;
- Bahwa Saudara Basran adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Basran sejak 2 (dua) tahun yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Saudara Basran belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saudara Basran (DPO) menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Saya mengetahui Saudara Basran (DPO) menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu
- Bahwa Saudara Basran (DPO) mengatakan kepada saya bahwa narkotika jenis sabu-sabu ada stocknya;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Dani (DPO) dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu ada;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) sepakat bertemu di depan Gor Rudy Resnawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) bertemu kemudian Saudara Dani (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa adanya paketan narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian Saudara Dani (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saya diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sebagai upah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saudara Basran (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Basran (DPO) bertemu untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jalan Muning., Pekauman., Kota Banjarmasin kemudian saya mengatakan kepada Saudara Basran (DPO) bahwa saya akan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saya disuruh menunggu terlebih dahulu karena Saudara Basran (DPO) akan pergi ke Kayu Tangi, Banjarmasin sebentar setelah itu Terdakwa kerumah saudara Usai sambil menunggu kabar dari Saudara Basran (DPO);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk dengan Saudara Usai dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Basran kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Usai untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Saudara Usai;
- Bahwa Saudara Usai mau mengambilkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saudara Usai mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu milik Saudara Dani (DPO) dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu;

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam tangan sebelah kiri dan pulang ke Banjarbaru;
- Bahwa Ketika sampai di Jalan Tol Basirih, Saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan baru diperjalanan sesampainya di samping dekat Indomaret Trikora Jalan Al Jafri Kelurahan Kemuning, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang didapat dari penggeledahan Terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh Polisi adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat-surat;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Dani (DPO) dan Saudara Basran (DPO);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat-surat Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah sepeda motor merk Viar Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tetapi minta tolong dibelikan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Busran (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap dan membeli dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Keuntungan mencari narkoba jenis sabu-sabu yaitu uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa belikan bensin dan rokok, sisanya uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Usai dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tetapi belum dapat saya konsumsi karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seminggu sebelum Terdakwa ditangkap sekitar bulan Mei 2018 pukul 22.00 WITA didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa biasanya sendiri mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa swasta dan Gaji Terdakwa perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau sesuai target;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar badan segar;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4757 / NNF / 2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik),

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4757 / 2018 / NNF atas nama tersangka HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin RAMLAN NOOR, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata " barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** HARRY SUBEKTIAN NOOR Als HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR ditetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi -saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa yang saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, adapun hubungan saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 WITA disamping Indomaret Trikora., Jalan Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dimana menurut informasi Terdakwa bertubuh gemuk, kulit sawo matang, mengendarai sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ wana biru hitam, saksi Muhammad Lutfi dan Saksi Haris Saputra kemudian melakukan penyisiran di Jalan Trikora kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa berada didekat samping Indomaret Jalan Al Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru, Kemudian saat saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra berselisihan jalan, lalu saksi dan Saksi Haris Saputra menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu seorang diri, selanjutnyandilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa, ada Saksi yang melihat pada saat saksi Muhammad Lutfi dan Saksi Haris Saputra melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, dan sepeda motor milik Terdakwa, adapun barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa,

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu ada barang lain yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam, dari keterangan saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan rencananya 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu akan diberikan kepada Saudara Dani sesuai dengan pesannya dan 1 (satu) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, hubungan Terdakwa dengan Saudara Dani adalah teman terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu-sabu, dimana Saudara Dani memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran dan sampai sekarang Saudara Basran belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan “ Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan “ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Lutfi dan saksi Haris Saputra menerangkan Ada 7 (tujuh) anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap , Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan , dan terdakwa mengkonsumsi narkoba diketahui Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi, dan Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran dan Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur pasal diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr.BASRAN kemudian ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polres Banjarbaru dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa akan tetapi tidak ada memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tidak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan pekerjaan di bidang kefarmasian/kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 WITA di samping Indomaret Trikora beralamat Jalan Al Jafri., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap seorang diri karena membawa, memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tetapi diminta tolong oleh seseorang untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu; dan yang memesan untuk dicari narkoba jenis sabu-sabu adalah Saudara Dani dan Saudara Dani belum berhasil ditangkap, bawa Terdakwa kenal dengan Saudara Dani (DPO) sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum ditangkap karena Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) sama-sama pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lalu Pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone kemudian Saudara Dani (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa memesan narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa tidak mempunyai stock narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Dani (DPO) meminta waktu untuk menghubungi teman Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu-sabu ada atau tidak. Terdakwa lalu menghubungi Saudara Basran, Saudara Basran adalah teman Terdakwa yang telah dikenal dengan Saudara Basran sejak 2 (dua) tahun yang lalu sebelum ditangkap dan belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), adapun Saudara Basran (DPO) menjual narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, Terdakwa mengetahui Saudara Basran (DPO) menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu, Saudara Basran (DPO) mengatakan kepada saya bahwa narkoba jenis sabu-sabu ada stocknya, Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Dani (DPO) dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu ada Kemudian Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) sepakat bertemu di depan Gor Rudy Resnawan, Terdakwa dan Saudara Dani (DPO) bertemu kemudian Saudara Dani (DPO) akan membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa adanya paketan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian Saudara Dani (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Uang tersebut sebagai upah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu, Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok Kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saudara Basran (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Basran (DPO) bertemu untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jalan Muning., Pekauman., Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Basran (DPO) bahwa Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saya disuruh menunggu terlebih dahulu karena Saudara Basran (DPO) akan pergi ke Kayu Tangi, Banjarmasin sebentar setelah itu Terdakwa kerumah saudara Usai sambil menunggu kabar dari Saudara Basran (DPO), Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk dengan Saudara Usai dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Basran kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Usai untuk mengambil pesanannarkoba jenis sabu-sabu dengan cara memberikan uang Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Saudara Usai Saudara Usai mau mengambilkkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saudara Usai mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu sekitar10 (sepuluh) menit, Terdakwa mendapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Basran (DPO), Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu milik Saudara Dani (DPO)danTerdakwamasukkan kedalam plastik klip yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memegang 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu sabutersebut didalam tangan sebelah kiri dan pulang ke Banjarbaru Ketika sampai di Jalan Tol Basirih, Saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan baru diperjalanan sesampainya di samping dekat Indomaret Trikora Jalan Al Jafri Kelurahan Kemuning, Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Barang bukti yang didapat dari penggeledahan Terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan Barang bukti yang disita oleh Polisi adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah sepeda motor merkViar dengan Nomor Polisi DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat- surat dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Dani (DPO) dan Saudara Basran (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tetapi minta tolong dibelikan dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Busran (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap dan membeli dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Keuntungan mencari narkoba jenis sabu-sabu yaitu uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa belikan bensin dan rokok, sisanya uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Usai dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tetapi belum dapat saya konsumsi karena sudah ditangkap oleh Polisi, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seminggu sebelum Terdakwa ditangkap sekitar bulan Mei 2018 pukul 22.00 WITA didalam kamar Terdakwa, Terdakwa biasanya sendiri mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Pekerjaan Terdakwa swasta dan Gaji Terdakwa perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau sesuai target, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar badan segar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4757 / NNF / 2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratori Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan No.242/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 4757 / 2018 / NNF atas nama tersangka HARRY SUBEKTIAN NOOR als HARRY Bin RAMLAN NOOR, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli narkotika jenis sabu-sabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi tindak pidana dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang oleh undang-undang karena dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram ;

- 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram ;

- 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam ;

adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya agar tidak disalah gunakan maka akan dimusnahkan ,sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merek VIAR No.Pol DA 3322 MQ warna biru hitam tanpa surat karena Terdakwa juga tidak dapat membuktikan kepemilikannya dan digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana namun oleh karena bernilai ekonomis maka Dirampas Untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR AIS HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HARRY SUBEKTIAN NOOR AIS HARRY Bin SYAIFUL RAMLAN NOOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) **tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,05 gram ;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,38 gram dan berat bersih 0,06 gram ;
 - 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek VIAR No.Pol DA 3322 MQ warna biru tanpa surat

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 12 November 2018 , oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH , sebagai Hakim Ketua, WILGANIA AMMERILIA, SH dan AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA., ST., SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh CITRA ANGGUN ANNISA, SH Penuntut Umum dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukum .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH.M.H

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

Panitera Pengganti,

AYU REVINA OCTAVIA., ST., SH., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)